



SATINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/200 B /III.09/HK/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS PELAKSANA
PENGELOLAAN DANA PERKUATAN PERMODALAN TANAMAN PANGAN MELALUI
DPM-LUEP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan harga dasar pembelian gabah/beras petani, Tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengalokasikan Dana Perkuatan Permodalan Tanaman Pangan melalui DPM-LUEP Padi untuk pembelian gabah/beras, petani;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pengelolaan Dana Perkuatan Permodalan Tanaman Pangan melalui DPM-LUEP Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.


Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai Penanggungjawab Teknis Pelaksana Pengelolaan Dana Perkuatan Permodalan Tanaman Pangan melalui DPM-LUEP Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dengan Dinas/Instansi teknis yang terkait;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP Tahun Anggaran 2007;
 - c. Melaksanakan Monitoring Pelaksana dan Bendaharawan pengeluaran/penerimaan kegiatan DPM-LUEP Tahun Anggaran 2007;
 - d. Menetapkan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebagai pelaksana kegiatan dan menetapkan jumlah Dana Penguatan Modal bagi LUEP untuk pembelian gabah/beras berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi;
 - e. Merekap seluruh laporan Dinas Pertanian Kabupaten pelaksana DPM-LUEP dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Lampung setiap bulan;
 - f. Menghimpun dan mendokumentasikan seluruh berkas dan dokumen DPM-LUEP.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkuatan Permodalan Tanaman Pangan Melalui DPM-LUEP PADI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Timur;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Himpunan Keputusan.